


**ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HAK ASASI ANAK
DAN HAK ASASI MANUSIA**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITA KATHOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN

ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HAK ASASI ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh: Fernandy Lim

NIM: 18.C1.0068

Disetujui oleh: Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum.,PhD

NPP: 58111992120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

PENGESAHAN



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernandy Lim

NIM : 18.C1.0068


Progdi/Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia” tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 28 Juli 2022


Fernandy Lim

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernandy Lim

NIM : 18.C1.0068

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi


Jenis karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Menyatakan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernandy Lim".

Fernandy Lim

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO


Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku

-FILIPPI 4:13-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orangtuaku, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan;
3. Abang dan Adikku, yang selalu memberi semangat;
4. Seluruh sahabat dan orang terdekat saya, yang selalu membantu dan memberi semangat.



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala berkat dan kasih-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan judul skripsi “Analisis Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia”.

Adapun tujuan penulis memilih judul skripsi tersebut karena ingin mengetahui hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang ditinjau dari hak asasi anak dan hak asasi manusia. Penulis berharap penelitian mengenai Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan manfaat bagi praktisi, dosen, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Nya, perlindungan-Nya dan kasih-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindarto, S.PSI., M.SI selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum.,PhD selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebaikan hati beliau telah memberikan pengetahuan,

dukungan, dan waktu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesaiya skripsi ini.

5. Bapak Val.Suroto, S.H., M.Hum (almarhum) dan Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan di bidang hukum yang sangat bermanfaat dan berarti bagi penulis.
7. Semua Staff Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (Mba Ika, Pak Agus, Bu Puji) yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Eri Riefeka, SE., M.Ak, selaku perwakilan dari pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) yang telah mengizinkan untuk melakukan kegiatan wawancara dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Ibu Siti Aminah Tardi selaku perwakilan dari pihak Komisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (Komnas Perempuan) yang telah mengizinkan untuk melakukan kegiatan wawancara dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Bapak Dr. Susanto, MA,selaku Ketua dan Ilham Fahma S selaku perwakilan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah mengizinkan untuk melakukan kegiatan wawancara dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
11. Papa Ir. Lim Samson dan Mama Lau Tiam I, yang dengan segenap kasih sayangnya selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.


12. Abangku dan Adikku, Yulianus Hendi Lim S.Ars dan Geraldine Wiyoto Lim yang selalu menghibur dan memberi semangat bagi penulis.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata angkatan 2018 yang telah memberikan kenangan dimasa perkuliahan.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan mohon maaf bilamana ada kekurangan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan dampak yang positif bagi yang membacanya.



Semarang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernandy Lim".

Fernandy Lim

ABSTRAK

Dalam upaya memenuhi hak anak terbebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual, diterapkan tindak kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Aturan hukum tersebut memunculkan pertentangan antara hak asasi anak sebagai korban dan hak asasi manusia si pelaku. Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu tindakan penyiksaan, penghukuman yang keji dan tidak manusiawi. Dari perspektif hak anak, tindak kebiri kimia adalah upaya untuk melindungi anak sebagai korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia dan terhindar dari pengulangan peristiwa kekerasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindakan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek hak asasi anak dan ditinjau dari hak asasi manusia.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, di mana metode ini dilakukan berdasarkan pendekatan kepustakaan seperti menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hak asasi manusia dan hak asasi anak. Penulis melakukan analisa hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari Hak Asasi anak dan hak asasi manusia didukung data kepustakaan dan data yang diperoleh melalui wawancara pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode analisa data yang digunakan ialah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini terkait dengan analisis terhadap tindakan kebiri kimia ditinjau dari hak asasi anak menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang berpusat pada kepentingan terbaik anak karena pada prinsipnya anak memiliki hak-hak yang secara fundamental yang tidak dapat diganggu gugat dan wajib dipenuhi oleh orang dewasa dan negara/pemerintah. Selain itu, hukuman kebiri kimia ini diatur dan ditujukan sebagai pidana tambahan bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Tindakan kebiri kimia jika ditinjau dari hak asasi manusia tidak melanggar hak asasi manusia berdasarkan alasan: 1) kebiri kimia tidak dilakukan secara permanen melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sehingga hanya memberi pengaruh sementara waktu saja bagi pelaku dan tidak berdampak seumur hidup, 2) hukuman kebiri kimia bukan merupakan tindakan penyiksaan dan tidak mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional karena prosedur pelaksanaannya diatur dengan melalui kelayakan uji klinis dan disertai rehabilitasi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi pelaku.

Keyword: Kebiri kimia, kekerasan seksual, hak asasi anak, hak asasi manusia

DAFTAR ISI

Contents

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penititian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	8
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	8
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	11
6. Metode Analisis Data	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hak Asasi Manusia	12

1. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	12
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	15
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	16
4. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia.....	19
5. Teori-Teori Hak Asasi Manusia.....	21
6. Instrumen Hak Asasi Manusia	24
B. Hak Asasi Anak	35
1. Sejarah Hak Asasi Anak.....	35
2. Instrumen Hak Asasi Anak	37
3. Hak Anak.....	45
C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	46
1. Pengertian Kekerasan.....	46
2. Pengertian Kekerasan Seksual	48
3. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	50
BAB III	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Gambaran Umum.....	61
2. Pandangan Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Mengenai Kebiri Kimia.....	71
3. Pandangan Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mengenai Kebiri Kimia.....	74
4. Pandangan Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mengenai Kebiri Kimia	76
B. Pembahasan.....	80
1. Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Anak	80
2. Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia	90
BAB IV	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103

B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Data Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) 2016 – 2020.....	62
Gambar 3.2: Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) Sepanjang 2019.....	63
Gambar 3.3: Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Ranah	64
Gambar 3.4: Usia Korban dan Pelaku Ranah KDRT dan Relasi Personal (RP).....	65
Gambar 3.5: Usia Korban dan Pelaku Ranah Komunitas.....	65
Gambar 3.6: Jenis Laporan Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Lembaga Layanan.....	66
Gambar 3.7 : Penyelesaian Kasus dalam Ranah KDRT. Relasi Personal (RP).....	67
Gambar 3.8: Penyelesaian Kasus dalam Ranah Komunitas.....	67
Gambar 3.9: Bentuk – Bentuk Penyelesaian Ranah KDRT/ Relasi Personal (RP).....	68
Gambar 3.10: Bentuk – Bentuk Penyelesaian Kasus Ranah Komunitas.....	68